



P E N E T A P A N

NOMOR : 17/PDT.P/2019/PN Jnp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

NURMIATI, Umur 38 tahun, lahir di Jeneponto, tanggal 12 Maret 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Balang, Kel. Balang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 17/Pdt.P/2019/PN.Jnp tertanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata permohonan tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 17/Pdt.P/2019/PN.Jnp tertanggal 27 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;
- Setelah membaca surat permohonan pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan dari pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 27 Maret 2019 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan dibawah Nomor 17/Pdt.P/2019/PN.Jnp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jeneponto, pada tanggal 12 Maret 1981, sebagai anak Perempuan dari pasangan suami istri Sila Dan Satija;
2. Bahwa nama yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon pada awalnya adalah Nurmiati;
3. Bahwa semenjak Pemohon sekolah nama Pemohon dalam ijazah SD, SMP, SMA, S1, KTP, KK, Akta Kelahiran adalah Nurmiati;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 17/PDT.P/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Buku Nikah Nomor : 082/14/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 dan Akta Cerai Nomor : 160/AC/2015/PA Jnp tanggal 02 Nopember 2015 nama Pemohon tertulis Hasniati, S.Pdi Binti Sila;
5. Bahwa nama Pemohon di ijazah SD, SMP, SMA, S1, KTP, KK, Akta Kelahiran adalah Nurmiati adalah orang yang sama dengan yang di dalam Buku Nikah dan Akta Cerai nama Pemohon tertulis Hasniati, S.Pdi Binti Sila;
6. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas nama Pemohon yang tertulis di ijazah SD, SMP, SMA, S1, KTP, KK, Akta Kelahiran adalah Nurmiati dan dalam Buku Nikah dan Akta Cerai nama Pemohon tertulis Hasniati, S.Pdi Binti Sila;
7. Bahwa antara nama Hasniati dengan Nurmiati adalah masih orang yang sama;
8. Bahwa Pemohon bermaksud menikah kembali dan nama pemohon Nurmiati yang akan digunakan dalam Buku Nikah ;
9. Bahwa untuk menyamakan identitas pemohon antara satu dengan yang lain membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jeneponto;
10. Bahwa segala akibat yang timbul karena permohonan ini akan ditanggung oleh pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama dalam Buku Nikah Nomor : 082/14/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 dan Akta Cerai Nomor : 160/AC/2015/PA Jnp tanggal 02 Nopember 2015 nama Pemohon tertulis Hasniati, S.Pdi Binti Sila dan nama yang tertulis dalam SD, SMP, SMA, S1, KTP, KK, Akta Kelahiran adalah Nurmiati adalah masih orang yang sama;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Permohonan dari Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Yapti Turatea Jeneponto, atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Yapti

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 17/PDT.P/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turatea Jeneponto, tertanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Tanetea, tertanggal 29 Mei 1995, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 2;
 3. Fotocopy Transkrip Nilai Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yayasan Pendidikan Yapti Turatea Jeneponto, atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Yapti Turatea Jeneponto, tertanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jeneponto, tertanggal 22 Mei 1998, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sungguminasa III, tertanggal 20 Mei 1992, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 1385/DSP/IX/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tertanggal 27 September 1991, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-6;
 7. Foto copy Kartu Keluarga No.7304032906150006, atas nama kepala keluarga Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tertanggal 18 April 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy kutipan Akta Cerai No. 160/AC/2015/PA/Jnp, atas nama Hasniati, S.Pdi binti Sila, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jeneponto, tanggal 1 Oktober 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 7304035203810004, atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tertanggal 17 November 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/14/II/2009 atas nama Hasniati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jeneponto, tanggal 10 Februari 2009, selanjutnya bukti surat diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy Ijazah Akta IV atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Yapti

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 17/PDT.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turatea Jeneponto, tertanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 tersebut telah bermaterai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-10 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, selanjutnya bukti-bukti tersebut telah diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I, **HERMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali Pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ia dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Buku Nikah dan Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak masih kecil, dan Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Nurmiati namun sejak kecil Pemohon sering dipanggil dengan sebutan Hasniati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari hasil perkawinan antara kedua orangtuanya yang bernama Sila (ayah) dengan Satija (ibu);
- Bahwa setahu saksi dalam Akta Kelahiran, Ijazah sekolah sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, hingga Kartu Tanda Penduduk dan Kart Keluarga Pemohon tertulis atas nama Nurmiati;
- Bahwa saat menikah, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta nikahnya yaitu tertulis nama Hasniati, padahal seharusnya nama Pemohon adalah Nurmiati;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dengan nama Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah dan Akta Cerai Pemohon adalah karena kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah dan Akta Cerai;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 17/PDT.P/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Abdul Malik Sijaya namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Nurmiati dan Hasniati adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin dinyatakan sebagai orang yang sama dengan Hasniati karena Pemohon hendak menikah lagi, oleh karenanya harus melampirkan akta cerai, namun nama yang tercantum dalam akta cerai Pemohon berbeda dengan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah sekolah Pemohon sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon selama ini dikenal sebagai warga yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana, juga tidak pernah terlibat dalam kegiatan terorisisme;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II, **MUH.LOCI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai paman dari Pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ia dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Buku Nikah dan Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa sejak dilahirkan Pemohon diberi nama Nurmiati namun sejak kecil Pemohon sering dipanggil dengan sebutan Hasniati atas Hasni;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Sila (ayah) dengan Satija (ibu);
- Bahwa setahu saksi dalam Akta Kelahiran, Ijazah sekolah sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, hingga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama Nurmiati;
- Bahwa saat menikah, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta nikahnya yaitu tertulis nama Hasniati, padahal seharusnya nama Pemohon adalah Nurmiati;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dengan nama Pemohon sebagaimana tertuang dalam

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 17/PDT.P/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dan Akta Cerai Pemohon adalah karena kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah dan Akta Cerai;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Abdul Malik Sijaya namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Nurmiati dan Hasniati adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin dinyatakan sebagai orang yang sama dengan Hasniati karena Pemohon hendak menikah lagi, oleh karenanya harus melampirkan akta cerai, namun nama yang tercantum dalam akta cerai Pemohon berbeda dengan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah sekolah Pemohon sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana, juga tidak pernah terlibat dalam kegiatan terorisisme;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya memohon agar Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama dengan yang bernama Hasniati, S.Pdi sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor: 082/14/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 dan Akta Cerai Nomor: 160/AC/2015/PA tanggal 2 November 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 17/PDT.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti Surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 11, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Hermiati dan Saksi Muh. Loci;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi Hermiati dan Saksi Muh. Loci yang saling bersesuaian diperoleh fakta:

- Pemohon merupakan anak dari hasil perkawinan antara kedua orangtuanya yang bernama Sila (ayah) dengan Satija (ibu), yang atas kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1385/DSP/IX/1991 atas nama Nurmiati, lahir di Jeneponto, tanggal 12 Maret 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 27 September 1991 (vide bukti P – 6), selanjutnya setelah menginjak usia sekolah, Pemohon telah bersekolah sejak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, hingga Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki ijazah atas nama Nurmiati (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan bukti P-11), begitu pula dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama Nurmiati (vide bukti P-7 dan P-9), namun saat akan menikah nama Pemohon tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yaitu Hasniati, begitu pula dalam Akta Cerai Pemohon (vide bukti P-8 dan bukti P-10)
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon dalam ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dengan nama Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah dan Akta Cerai Pemohon adalah karena kesalahan penulisan;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama Nurmiati, namun sejak kecil Pemohon lebih dikenal dengan sebutan Hasniati;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Abdul Malik Sijaya namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Nurmiati dan Hasniati adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 17/PDT.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin dinyatakan sebagai orang yang sama dengan Hasniati karena Pemohon hendak menikah lagi, oleh karenanya harus melampirkan akta cerai, namun nama yang tercantum dalam akta cerai Pemohon berbeda dengan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah sekolah Pemohon sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon selama ini dikenal sebagai warga yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana, juga tidak pernah terlibat dalam kegiatan terorisisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, P-6, P-8, P-10, terdapat persesuaian data terutama pada nama ayah yaitu Sila, baik pada data surat-surat yang tercatat atas nama Nurmiati maupun yang tercatat atas nama Hasniati, yang mana hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Hermiati dan Saksi Muh. Loci yang menyatakan Pemohon merupakan anak kandung dari Sila (ayah) dengan Satija (ibu), dan memiliki nama asli Nurmiati, namun sejak kecil Pemohon lebih dikenal dengan sebutan Hasniati;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Hermiati dan Saksi Muh. Loci, Pemohon pernah menikah dengan Abdul Malik Sijaya namun saat ini sudah bercerai, dengan demikian apabila dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Akta Cerai atas nama Hasniati, Nomor: 160/AC/2015/PA/Jnp, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jeneponto, tertanggal 10 Februari 2009, maka dapat ditarik kesimpulan kalau Pemohon (Nurmiati) adalah orang yang sama dengan Hasniati, S.Pdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti kalau Pemohon sejak dilahirkan telah diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama Nurmiati, namun kemudian sejak kecil Pemohon lebih dikenal dengan sebutan Hasniati, hingga kemudian ketika menikah didalam Akta Nikah Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon menjadi Hasniati, dengan demikian Pemohon yang bernama Nurmiati adalah orang yang sama dengan Hasniati, S.Pdi;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah tidak dilarang oleh Undang-undang, selanjutnya terhadap perubahan nama tersebut haruslah dicatatkan untuk diterbitkan Akta Pencatatan Sipil atau membuat catatan pinggir atas nama Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 17/PDT.P/2019/PN.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya untuk dinyatakan sebagai orang yang sama dengan Hasniati karena Pemohon hendak menikah lagi, oleh karenanya harus melampirkan akta cerai, namun nama yang tercantum dalam akta cerai Pemohon berbeda dengan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah sekolah Pemohon sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang mana terhadap permohonan yang demikian ini Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidak melanggar hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul atas permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;.
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Nurmiati sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Ijazah-ijazah sekolah atas nama Pemohon, adalah orang yang sama dengan Hasniati, S.Pdi., sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 082/14/III/2009 tertanggal 10 Februari 2009 dan Akta Cerai Nomor: 160/AC/2015/PA Jnp, tertanggal 2 November 2015;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 17/PDT.P/2019/PN.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Jenepono, pada hari **KAMIS**, tanggal **11 APRIL 2019** oleh kami **JUMIATI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jenepono, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

THEODORES HARINDAH, S.H.

JUMIATI, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,00
4. Biaya PNPB : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 186.000,00

Terbilang : Seratus delapan puluh enam ribu rupiah;